

Kumawula, Vol.9, No.2, Agustus 2026, 540 – 549

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v9i2.67663>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

SOSIALISASI DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI DI SMA AL-ISLAM 1 KOTA SURAKARTA

Ulfah Sulistyowati^{1*}, Merlin Swantamalo Magna¹, Resti Dian Luthviati¹¹ Universitas Sebelas Maret Surakarta*Korespondensi: ulfahsulistyowati@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Early marriage remains a significant social issue in Indonesia, affecting reproductive health, educational attainment, socioeconomic conditions, and the quality of human resources. In Surakarta City, the prevalence of early marriage increased by 17.82% in 2023, with marriage dispensation applications predominantly submitted for adolescents aged 17 years. This condition highlights the need for preventive educational interventions targeting high school students. This community service program aimed to educate senior high school students about the impacts of early marriage from legal and demographic perspectives as a foundation for informed future life planning. The program was conducted at SMA Al-Islam 1 Surakarta and involved 75 twelfth-grade students through a socialization program using a panel discussion format led by experts in law and demography. The educational materials covered marriage regulations in Indonesia, marriage dispensation, the current situation of early marriage, and its impacts on health, education, socioeconomic conditions, and human resource quality. The program was implemented successfully, with participants actively engaging in discussions and question-and-answer sessions. The high level of participant engagement indicated that the panel discussion method effectively facilitated two-way communication between the speakers and the participants, enabling a more comprehensive understanding of the topics presented. This community service activity is expected to serve as a preventive educational effort to enhance adolescents' awareness of the consequences of early marriage and the importance of planning for their future.

Keywords: Demography; early marriage; high school students; law; socialization

ABSTRAK

Perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan di Indonesia dan berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia. Di Kota Surakarta, angka perkawinan usia dini mengalami peningkatan sebesar 17,82% pada tahun 2023, dengan permohonan dispensasi nikah yang didominasi oleh remaja usia 17 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya preventif melalui edukasi kepada remaja sekolah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi kepada siswa SMA mengenai dampak perkawinan usia dini dari perspektif hukum dan demografi sebagai bekal dalam merencanakan masa depan. Kegiatan dilaksanakan di

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 29/10/2025

Diterima : 08/07/2026

Dipublikasikan : 01/08/2026

SMA Al-Islam 1 Kota Surakarta dengan melibatkan 75 siswa kelas XII melalui metode sosialisasi dalam bentuk panel diskusi yang menghadirkan narasumber dari bidang hukum dan demografi. Materi yang disampaikan meliputi regulasi perkawinan di Indonesia, dispensasi nikah, data perkawinan usia dini, serta dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan diikuti secara aktif oleh peserta melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa metode panel diskusi mampu memfasilitasi interaksi antara narasumber dan peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai dampak perkawinan usia dini serta pentingnya perencanaan masa depan.

Kata Kunci: Demografi; hukum; pernikahan usia dini; remaja; sosialisasi

PENDAHULUAN

Fenomena bonus demografi terjadi ketika penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih banyak dibandingkan kelompok nonproduktif (Sutikno, 2020). Di Indonesia, kondisi ini diperkirakan mencapai puncaknya pada periode 2020 – 2035, dengan lebih dari 70% penduduk berada pada usia produktif (Bappenas, 2021). Kesempatan ini menjadi momentum emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan sosial yang inklusif (Bado *et al.*, 2023). Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, dan produktif (Suhartini *et al.*, 2024).

Salah satu tantangan yang dapat menghambat tercapainya potensi bonus demografi adalah tingginya angka pernikahan pada usia dini, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting (Masse *et al.*, 2025). Padahal pernikahan merupakan tahapan sakral dalam kehidupan manusia, karena dengan pernikahan maka seseorang dapat memiliki keseimbangan hidup yang lebih baik. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 telah mengatur bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, serta pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia bagi seseorang untuk menikah. Mengacu pada Bogue (1969, dalam Khairunnisa & Nurwati,

2021) yang menjelaskan empat klasifikasi pola umur pernikahan yakni perkawinan belia (*child marriage*) yang dilakukan dibawah usia 18 tahun, perkawinan umur muda (*early marriage*) antara 18 hingga 19 tahun, perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) yakni usia 20-21 tahun, dan perkawinan yang terlambat (*late marriage*) pada usia diatas 21 tahun. BKKBN menyatakan usia ideal untuk menikah yakni antara 20-35 tahun untuk perempuan, dan 25-40 tahun untuk laki-laki.

Namun ternyata ketentuan tersebut tidak mencegah seseorang melakukan perkawinan usia dini. Hal ini terbukti dengan data BPS (2022) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 8,06% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sedangkan menurut DP3AP2KB, Kota Surakarta mengalami kenaikan pernikahan dini sebesar 17,82% pada tahun 2023. Hingga 9 Juni 2026 masih terdapat 26 pemohon yang mengajukan dispensasi nikah, yang didominasi oleh remaja usia 17 tahun. Dominasi permohonan dispensasi nikah pada remaja usia 17 tahun menunjukkan bahwa kelompok usia sekolah menengah atas merupakan sasaran yang strategis untuk memperoleh edukasi mengenai dampak perkawinan usia dini sebagai upaya preventif sebelum memasuki usia perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, SMA Al-Islam 1 Surakarta dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena memiliki karakteristik peserta didik yang sesuai dengan sasaran pengabdian serta telah menjalin kerja

sama dengan Program Studi Sarjana Terapan Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas Sebelas Maret.

Pernikahan usia dini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi dan pendidikan, tetapi juga menurunkan potensi produktivitas individu dalam jangka panjang (Cameron *et al.*, 2023). Selain itu, pernikahan pada usia dini sering menyebabkan terjadi putus sekolah (Gelchu Adola & Wirtu, 2024), kehamilan remaja (Sezgin & Punamäki, 2020), serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal (Yoosefi *et al.*, 2023). Hal ini menimbulkan risiko meningkatnya ketergantungan ekonomi dan memperbesar beban demografi, yang pada akhirnya dapat mengurangi peluang bagi negara untuk meraih manfaat optimal dari bonus demografi (UNFPA, 2021). Selain itu, anak dari ibu yang menikah muda cenderung mengalami kekurangan gizi (Mim *et al.*, 2024), tumbuh kembang yang terhambat, dan keterbatasan pendidikan, yang berdampak pada kualitas generasi mendatang.

Data Kementerian Agama bahwa angka absolut perkawinan anak di Indonesia tahun 2024 tercatat 4.150 pasangan di bawah usia 19 tahun dan telah terus menurun sejak tahun 2022 (Ashari, 2025). Meskipun demikian, perkawinan anak tetap merupakan suatu praktik yang berbahaya dan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045 (Susiana., 2025). Maka perlu terus dilakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mencegah praktik pernikahan usia dini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan jumlah perkawinan usia dini, melalui sosialisasi kepada usia remaja sekolah.

Perguruan tinggi sebagai peran dalam mengedukasi masyarakat melalui kewajiban tri dharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Dharma pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan menerapkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mendorong perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap (Emilia, 2022). Terlebih pengabdian dapat memberikan dampak yang langsung diterima oleh

masyarakat (Telaumbanua *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, sosialisasi dampak perkawinan usia dini menjadi kegiatan yang dipilih oleh Tim Dosen Hibah Group Riset dari Program Studi Sarjana Terapan Demografi dan Pencatatan Sipil, Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai perwujudan kontribusi nyata civitas akademika dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan memberikan edukasi kepada siswa SMA Al-Islam 1 Kota Surakarta mengenai dampak perkawinan usia dini dari perspektif hukum dan demografi.

METODE

Berdasarkan hasil diskusi bersama dengan tim pusat kajian di UNS, maka disepakati bahwa perlu langsung melakukan sosialisasi dampak pernikahan usia dini kepada siswa dan siswi di sekolah menengah atas. Untuk itu, tim mengawali kegiatan dengan koordinasi pada bapak/ibu guru pengajar SMA Al-Islam 1 Kota Surakarta.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 22 Agustus 2025 yang bertempat di Gedung Aula SMA Al-Islam 1 Kota Surakarta. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengangkat tema Edukasi Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi di Kota Surakarta. Sosialisasi ini dihadiri oleh tim guru wakil kepala sekolah, pengajar, dan siswa-siswi sekolah yang berjumlah tujuh puluh lima siswa. Siswa – siswi yang hadir merupakan perwakilan dari seluruh kelas XII di SMA Al-Islam 1 Kota Surakarta.

Alasan hanya diberikan kepada siswa kelas XII adalah karena mereka yang paling dekat dengan perubahan lingkungan sosial ke depannya, yaitu lingkungan pendidikan yang lebih tinggi berupa Universitas. Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertama, pihak program studi melakukan koordinasi dengan pihak sekolah Al-Islam sebagai bentuk kesepakatan perjanjian dan perizinan penyelenggaraan acara di sekolah tersebut.

- Pihak program studi melakukan persiapan acara dengan menyiapkan materi terkait Pernikahan Dini yang dilihat dari segi bidang Hukum dan bidang Demografi. Selain itu, pihak program studi membuat *leaflet* yang menarik, agar siswa SMA Al Islam 1 Kota Surakarta tertarik untuk membaca sebagai bahan materi yang akan disampaikan narasumber.



Gambar 1. Pamflet Tampak Depan dan Belakang

(Sumber : Dokumen Penulis, 2025)

- Penyelenggaraan acara Sosialisasi “Pengaruh Pernikahan pada Usia Dini Terhadap peluang Bonus Demografi” di SMA Al Islam 1 Kota Surakarta yang dilaksanakan dari pagi jam delapan hingga siang jam dua belas. Acara diawali dengan pembukaan, penyampaian materi pertama oleh Dr. Muhammad Bagus Adi Wicaksono, S.H., M.H, penyampaian materi kedua oleh Yuliana Ristantya Ningsih, S.Pd., M.Sc., dilanjutkan tanya jawab antara siswa – siswi yang hadir dengan pemateri dan diakhiri dengan penutupan.

- Evaluasi kegiatan yang dilakukan secara internal oleh pihak Program Studi, beberapa hal yang disoroti adalah karena belum adanya alat ukur untuk menilai kegiatan berjalan dengan baik. Kegiatan masih menggunakan analisis observasional melihat dari keaktifan siswa selama acara berlangsung. Sehingga, untuk selanjutnya jika akan melakukan kegiatan yang sama harus memberikan alat ukur semacam pre – post test.

Metode sosialisasi diberikan dalam bentuk panel diskusi oleh dua narasumber dari bidang hukum dan bidang demografi yang memiliki kepedulian terkait pencegahan pernikahan usia dini, diantaranya yaitu dosen/tenaga pendidik bidang hukum dan dosen/tenaga pendidik di bidang demografi. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja, metode sosialisasi dipilih karena dinilai sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatan, yaitu siswa sekolah menengah atas yang berada pada fase remaja dan mulai membentuk pemahaman mengenai rencana masa depan. Kegiatan ini melibatkan 75 siswa sehingga diperlukan metode yang mampu menjangkau seluruh peserta secara bersamaan. Selain itu, metode sosialisasi memungkinkan penyampaian informasi secara seragam kepada seluruh peserta dalam waktu yang relatif singkat sehingga sesuai untuk kegiatan edukasi dengan jumlah peserta yang cukup besar (Anggraini *et al*, 2025). Adanya panel diskusi dalam kegiatan sosialisasi memberikan kesempatan terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta (Diniarti *et al*, 2023), sehingga peserta dapat mengklarifikasi informasi serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari perspektif hukum dan demografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berjalan dengan baik. Panel dalam sosialisasi disampaikan oleh Dr. Muhammad Bagus Adi Wicaksono, S.H., M.H yang menyampaikan penjelasan secara

rinci mengenai regulasi dan peraturan terkait perkawinan di Indonesia. Secara umum, materi yang diberikan pada sosialisasi sebagai berikut.

a. Definisi pernikahan dan perkawinan serta dasar hukum

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan sah dengan tujuan membina keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Nomor 1 tahun 1974). Sedangkan, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan sebagai ibadah (Maimun, 2022). Beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan pernikahan atau perkawinan adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Definisi pernikahan dini dan dispensasi

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia kurang dari 19 tahun. Berdasarkan hukum yang berlaku, hal tersebut tidak diperbolehkan, sehingga muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) terkait Dispensasi Nikah, permohonan perkawinan yang diajukan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun (Rohilati, 2020).

c. Data pernikahan Dini

Indonesia berada pada peringkat keempat, kasus perkawinan usia dini terbanyak di dunia, setelah India, Bangladesh dan China (Priebe & Sumarto, 2025). Menurut Data Indonesia Judicial Research Society, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama ataupun negeri. Sepertiga alasannya adalah kehamilan anak (IJRS, 2025).

d. Dampak dan Solusi

Dampak yang terjadi pada pernikahan dini bisa terjadi di beberapa sektor, seperti kesehatan (Suryaningrum *et al.*, 2023), sosial ekonomi (Sakellariou, 2020), dan psikologis (Joaquim & Jeanette, 2024).

Bagus Wicaksono menekankan mengenai perbedaan batas usia dalam regulasi terbaru

yang dikeluarkan tahun 2019. Pada saat itu, UNICEF juga menyambut baik dengan menganggap hal tersebut sebagai pencapaian yang penting dalam melawan perkawinan usia anak (UNICEF, 2019). Terlebih UNICEF memiliki peran yang aktif dalam upaya Indonesia saat ini untuk meningkatkan kesadaran dari bahaya pernikahan dini dengan merilis analisis data yang bekerjasama dengan pemerintah.



Gambar 2. Pemaparan Materi Regulasi Pernikahan Dini

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2025)

Selanjutnya, beliau juga menerangkan terkait ketentuan ketika akan melakukan pernikahan usia dini perlu ada dispensasi yang diajukan sebagai syarat untuk dapat melakukan perkawinan yang tercatat, hal tersebut dikenal dengan dispensasi perkawinan. Penjelasan tersebut selaras dengan pengertian dispensasi nikah sebagai suatu permohonan izin nikah yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga calon pasangan yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama (Imran et al., 2024).

Paparan kedua disampaikan oleh Yuliana Ristantya Ningsih, S.Pd., M.Sc. yang menjabarkan dampak perkawinan usia dini bagi remaja, baik terhadap kondisi sosial ekonomi hingga pada kualitas sumber daya manusia. Pernikahan usia dini memiliki dampak diantaranya pada kesehatan ibu yang masih dalam usia remaja, dampak negatif pada bayi yang dilahirkan hingga dampak pada keluarga yang dibangun. Sebab, perkawinan usia dini akan bisa mempengaruhi kualitas keluarga yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan keluarga (Riyani & Nurnawati,

2020). Gambaran besar materi yang diberikan adalah sebagai berikut.

a. Dampak negatif bagi Ibu Remaja

Beberapa dampak yang muncul adalah risiko komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan lebih tinggi, Angka keluhan kesehatan dan kematian ibu lebih tinggi pada usia 10 – 19 tahun, dan akses dan kontinuitas layanan kesehatan ibu sering lebih rendah pada remaja (Emagneneh *et al.*, 2025).

b. Dampak Negatif Bagi Keluarga

Dampak pernikahan dini bagi keluarga adalah Beban ekonomi keluarga meningkat, siklus kemiskinan antar generasi sulit diputus dan Konflik rumah tangga (Suyanto *et al.*, 2023).

c. Dampak Negatif Bagi Bayi

Dampak bagi bayi bisa dilihat dari kondisi fisik yang memiliki Berat Badan Rendah (BBLR). Bayi dengan BBLR rendah memiliki peluang stunting lebih besar (Chaveepojnkamjorn *et al.*, 2022).

d. Dampak Sosial Ekonomi

Selain dari ketiga sektor, masih ada dampak pada sektor sosial berupa munculnya pandangan negatif dari lingkungan, sehingga pelaku pernikahan dini akan cenderung menarik diri dari masyarakat (Rosita *et al.*, 2025). Pada sektor ekonomi juga akan berdampak pada meningkatnya peluang bertambahnya keluarga miskin (Jones *et al.*, 2025).

Yuliana Ristantya menekankan bahwa pernikahan usia dini perlu dipikirkan secara matang oleh pelaku, yang banyak dilakukan oleh remaja sehingga tidak menyesal di kemudian hari.



Gambar 3. Pemaparan Materi Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2025)

Saat ini Indonesia sedang menuju pada era bonus demografi yang mana 70% penduduk berada pada usia produktif, maka beliau menyampaikan bahwa situasi ini membuat Indonesia memiliki roda penggerak pembangunan bangsa yang maksimal. Karena peluang bonus demografi dapat dimaksimalkan jika salah satu diantaranya banyak syarat terpenuhi, misalnya kualitas sumber daya manusia yang dapat diwujudkan melalui lembaga terkecil yakni keluarga (Lubis & Romadhona, 2024). Dengan demikian, jika justru banyak remaja yang memilih untuk melakukan pernikahan dini maka justru akan menurunkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan. Hal ini karena jika diamati dari segi kesehatan, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah saat usia remaja memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, bahkan memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar untuk sang bayi meninggal dunia sebelum usia satu tahun, dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berusia dua puluhan tahun (Tampubolon, 2021). Berikutnya beliau juga menjelaskan bahwa pernikahan usia dini juga dapat menyebabkan ledakan penduduk, yang justru akan membuat Indonesia menjadi wilayah dengan penduduk yang lebih padat ketimbang sekarang. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi antara narasumber dengan peserta kegiatan.



Gambar 4. Peserta Sosialisasi yang Memberikan Pertanyaan Terkait Pernikahan Dini

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2025)

Pertanyaan yang diajukan pertama mengenai bagaimana cara menjelaskan pada orang tua yang masih menganut budaya perjodohan yang umumnya akan meminta anak yang sudah berusia 17 tahun untuk segera menikah, mengingat dalam ajaran agama Islam dianjurkan menikah untuk menghindari dosa. Tanggapan yang diberikan oleh narasumber adalah dengan adanya ruang dialog terbuka dari hati ke hati antara orang tua dengan anak, sehingga melalui pendekatan yang demikian menjadi cara untuk menjelaskan keinginan anak terkait masa depannya. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim dosen/tenaga pengajar ke sekolah, maka siswa dan siswi dapat mengetahui dengan pasti regulasi mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, sehingga dapat memberikan pendapat ketika bertukar pikiran terkait perkembangan pernikahan usia dini serta dampak-dampak yang mungkin muncul ketika harus melakukan praktik perkawinan dini.

Pertanyaan kedua diajukan secara kritis mengenai apakah undang-undang yang saat ini ada telah cukup melindungi remaja dari praktik pernikahan usia dini, atau justru masih banyak terdapat celah hukumnya. Tanggapan yang diberikan oleh narasumber, dengan menggunakan pendekatan normatif, empiris dan sosiologis. Bahwa secara normative, melalui undang-undang terbaru tahun 2019 telah menetapkan perubahan usia minimal bagi seseorang untuk menikah, maka ini bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak anak. Secara kontekstual,

aturan ini lebih adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Meskipun memang dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya efektif, sebab ada celah hukum dan sosial yang menjadikan praktik pernikahan dini tetap terjadi. Yakni adanya dispensasi nikah sebagai syarat dari pengadilan agama. Kemudian, factor sosial, faktor budaya atau culture di Indonesia, hingga keterbatasan akses pendidikan dan kesadaran hukum yang masih rendah. Hingga belum adanya sanksi tegas bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab, yang memanfaatkan situasi ini untuk memfasilitasi terjadinya pernikahan usia dini. Maka, undang-undang mampu melindungi secara normatif namun secara empiris belum efektif melindungi remaja dari praktik pernikahan dini.

Harapan dari kegiatan ini adalah agar peserta mendapatkan wawasan mengenai dampak perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan dan pembangunan manusia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan masa depan. Sehingga remaja, peserta kegiatan mampu berkontribusi lebih tinggi dan dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dampak perkawinan usia dini dalam upaya mendukung peluang bonus demografi telah terlaksana dengan baik melalui metode panel diskusi yang melibatkan narasumber dari bidang hukum dan demografi. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada peserta mengenai regulasi perkawinan di Indonesia serta dampak perkawinan usia dini terhadap aspek kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan tingginya antusiasme terhadap materi yang disampaikan, khususnya terkait regulasi dan perlindungan hukum mengenai perkawinan usia dini. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah

satu upaya edukatif dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya perencanaan masa depan dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang disarankan dilengkapi dengan instrumen evaluasi, sehingga efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta dapat diukur secara lebih objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret atas dukungannya kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMA Al-Islam 1 Kota Surakarta dan civitas akademika program studi yang telah membantu kegiatan ini sehingga sosialisasi dalam bentuk panel diskusi ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., Nauli, H. A., Prastia, T. N., Putri, B. R., Aoliyai, I. N., Aisah, N., & Ainniah, Y. K. (2025). EFFECTIVENESS OF LECTURE METHOD IN INCREASING KNOWLEDGE RELATED TO ADOLESCENT HEALTH. *HEARTY*, 13(2), 543–547. <https://doi.org/10.32832/hearty.v13i2.19962>
- Ashari, M. (2025). *Angka perkawinan anak di Indonesia tercatat menurun dalam tiga tahun terakhir*. Pikiranrakyat.Com.
- Bado, B., Alam, S., Haeruddin, M. I. M., & Irwandi. (2023). Analysis of Inclusive Growth in Indonesia: Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 15(2), 365–397. <https://doi.org/doi:10.34111/ijefs.202315218>
- Bappenas. (2021). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2023). Child Marriage: Using The Indonesian Family Life Survey to Examine The Lives Of Women and Men Who Married At An Early Age. *Rev Econ Household*, 21(1), 725–756. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Chaveepojnkamjorn, W., Songroop, S., Satitvipawee, P., Pitikultang, S., & Thiengwiboonwong, S. (2022). Effect of Low Birth Weight on Child Stunting among Adolescent Mothers. *Journal of Social Sciences*, 10, 177–191. <https://doi.org/10.4236/jss.2022.1011013>
- Diniarti, F., Said, M. S. M., & Rasyid, N. A. (2023). Dampak Pendidikan Kesehatan Melalui Metode Kuliah-Diskusi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Hepatitis B. *Jurnal Internasional Penelitian Kuantitatif Kualitatif Pendidikan*, 2(2), 26–33. <https://doi.org/10.58418/ijeqr.v2i2.101>
- Emagneneh, T., Mulugeta, C., Susu, B., Belayneh, N., & Tsegaye, D. (2025). Comparing adverse maternal outcomes among adolescent and adult women in North Wollo Zone governmental hospitals, northern Ethiopia. *Frontiers in Global Women's Health*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fgwh.2025.1336661>
- Emilia, H. (2022). Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 122–130.
- Gelchu Adola, S., & Wirtu, D. (2024). Effects Of Early Marriage Among Women Married Before Reaching 18 Years Old (Qualitative Study Approach). *Frontiers in Sociology*, 9(1), 1412133. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fso.2024.1412133>
- Imran, I., Suadi, A., Risnain, M., & Nurbani, E. . (2024). Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 63–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>
- Joaquim, N., & Jeanette, M. (2024). Early marriage, education and mental health: experiences of adolescent girls in Mozambique. *Frontiers in Global Women's Health*, 5(1). <https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.12789>

- 34
- Jones, N., Presler-Marshall, E., Baird, S., Luckenbill, S., Seager, J., Dileep, S., & Yadete, W. (2025). Child marriage and its consequences for adolescent mental health in conflict-affected contexts: evidence from Bangladesh, Ethiopia and Jordan. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 20(3), 307–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17450128.2025.2467697>
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Peluang Bonus Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–59.
- Lubis, S., & Romadhona, S. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DALAM MEMPERKUAT BONUS DEMOGRAFI 2045. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(1), 305–318.
- M, I. M. (2022). Child marriage, marital disruption, and marriage thereafter: evidence from a national survey. *BMC Women's Health*, 22(1), 485. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12905-022-02088-z>
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Masse, A. F. H., Hadi, E. N., Irzal, M. A. S. M., & Nurfatmi, R. (2025). The Influence of Early Marriage History on Stunting Risk: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ners*, 9(2), 1388–1402. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jn.v9i2.40001>
- Mim, S. ., Al Mamun, A. S. ., & Sayem, M. . (2024). Association of Child Marriage and Nutritional Status of Mothers and Their Under-Five Children in Bangladesh: A Cross-sectional Study with a Nationally Representative Sample. *BMC Nutr* 10, 10(1), 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40795-024-00874-6>
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Priebe, J., & Sumarto, S. (2025). Reducing child marriages through CCTs: Evidence from a large-scale policy intervention in Indonesia. *Journal of Public Economics*, 242(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105306>
- Riyani, E., & Nurnawati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Rohilati, A. S. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm AL MAQASHIDI. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.864>
- Rosita, I., Idrus, N. I., & Basir, M. (2025). The Stigma of Child Marriage in Ajallasse Village, Cenrana District, Bone District. *Proceedings of The 5th International Conference on Linguistics and Cultural Studies 5 (ICLC-5 2024)*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-394-8_36
- Sakellariou, C. (2013). *Early marriage and education transitions of female youth: The case of Indonesia*. 14 pages. <http://www3.ntu.edu.sg/hss2/egc/wp/2013/2013-04.pdf%5Chttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=1395928&site=ehost-live>
- Sezgin, A. U., & Punamäki, R. L. (2020). Impacts of Early Marriage and Adolescent Pregnancy on Mental and Somatic Health: The Role of Partner Violence. *Archives of Women's Mental Health*, 23(2), 155–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00737-019-00960-w>
- Suhartini, E., Imantaka, B., Melnia, N. F., Cayla, & Ranggana, H. I. A. (2024). The Analysis of the Demographic Bonus Law on Improving Company Employment Relations. *Jurnal Equity of Law and Governance*, 4(1), 1–8.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/elg.4.1.9462.1-8>
- Suryaningrum, N., Samosir, O. B., & Djutaharta, T. (2023). Child Marriage and Infant Mortality in Indonesia: A Spatial Analysis Approach. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 15(2), 175–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-sihah.v15i2.38833>
- Susiana., & S. (2025). Komisi VIII. *Dpr, XVII*(4), 1–5. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII>
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di Indonesia. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.285>
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Hidayat, M. A., Egalita, N., & Mas'udah, S. (2023). "The causes and impacts of early marriage: the ordeal of girls in East Java, Indonesia ." *Sociologia, Problemas e Práticas [Online]*, 101. <http://journals.openedition.org/spp/11901>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI DI INDONESIA. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
- Telaumbanua, T., Hulu, F., & Laia, B. (2023). Sosialisasi Program Kerja Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Goladano. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 125–128. <https://doi.org/10.57094/haga.v1i2.712>
- TIM IJRS. (2025). *Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum : Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019*. Universitas Brawijaya : Yayasan PEKKA.
- UNFPA. (2021). *Child Marriage in Indonesia: Progress, Gaps and Challenges*. United Nations Population Fund Indonesia.
- UNICEF. (2019). *UNICEF sambut revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. [Www.Unicef.Org. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/unicef-sambut-revisi-undang-undang-perkawinan-indonesia](https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/unicef-sambut-revisi-undang-undang-perkawinan-indonesia)
- Yoosefi, L. ., Solhi, M., Ebadi Fard Azar, F., Khalajabadi Farahani, F., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis. *Inquiry : A Journal of Medical Care Organization, Provision and Financing*, 60(1), 469580231159963. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00469580231159963>